

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Larangan pernikahan *antar penduduk Desa Tambakrejo dengan penduduk Dusun Bolowono* merupakan pernikahan yang dilaksanakan pasangan pengantin yang dua mempelai tersebut masing-masingnya berasal dari penduduk Desa dan Dusun tersebut kemudian menikah.

berdasarkan Clifford Geertz. Pandangan masyarakat Desa Tambakrejo dan masyarakat Desa Tiru Lor Dusun Bolowono golongan priyayi dan golongan abangan mengatakan tidak boleh melanggar larangan pernikahan tersebut karena adat tersebut masih dipercaya dan menganggap apa saja yang telah dikatakan oleh leluhurnya merupakan hal yang baik dan harus dipercayai serta harus dilstarikan. Kemudian pendapat kaum santri terkait larangan pernikahan tersebut adalah mereka tidak mempercayai dan hukumnya boleh dilaksanakan karena menurut golongan santri pernikahan sudah sah jika dilaksanakan sesuai rukun dan syarat yang telah berlaku dalam hukum Islam, kemudian dalam agama Islam tidak ada larangan kecuali yang telah tersebut dalam ilmu fikih dan yang telah dinash dalam Al-Qur'an dan *sunnah*.

2. Factor-faktor yang menyebabkan tetap berlakunya tradisi larangan tersebut ada 3 yaitu: yang pertama
  - a. factor sejarah
  - b. factor kepercayaan turun temurun yang diwariskan dari leluhur dan diteruskan kepada anak cucunya sampai sekarang.
  - c. Factor dari akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pernikahan

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Tambakrejo dan Desa Tiru Lor Dusun Bolowono terkait larangan pernikahan antar desa memberikan saran kepada masyarakat kedua Desa tersebut:

1. untuk tidak mengaitkan tradisi larangan dengan adanya musibah yang akan dialami, karena musibah itu terjadi merupakan kehendak dari Allah SWT. Mengenai kepercayaan yang ada jika melaksanakan larangan tersebut akan terjadi musibah, itu semua Kembali lagi kepada tingkat keimanan dan kepercayaan masing-masing orang itu sendiri.
2. Kita boleh percaya terhadap tradisi yang telah ada, tetapi kita tidak boleh mempercayai sepenuhnya terkait dampak adanya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi tersebut.
3. Ketika hendak melaksanakan sebuah tradisi yang telah diwariskan leluhur, masyarakat hendaknya memperhatikan dan mencari tau mengenai tradisi tersebut dari segi agama, apakah ada unsur-unsur yang dilarang atau tidak.